



**UNIVERSITAS
TEUKU UMAR**

STANDAR MUTU AKADEMIK

**FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN**



**SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR MUTU AKADEMIK
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2023**

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
|  | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR Meulaboh, Aceh Barat Email : fpik@utu.ac.id | No. Dokumen FPIK-UTU/SPMF/KM.01 | |
| | Dokumen : STANDAR SPMI FPIK | Dokumen ke : | 1 |
| Judul : STANDAR MUTU AKADEMIK FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | | Tgl. Berlaku : Halaman : 1- 116 | |

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|--|---------------|---|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| Perumusan | Tim Satuan Penjaminan Mutu FPIK | | | |
| Pemeriksaan | Dr. Muhammad Rizal, S.Pi.,M.Si | Wakil Dekan 1 | | |
| Penetapan | Dr. Ir. Ismail Sulaiman, S.TP., Maitrise., M.Sc., IPU | Dekan |  | |
| Pengendalian | Nabila Ukhty, S.Pi.,M.Si | Ketua SPMF | | |



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR: 071.a/UN59.3/DT.02/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas fungsi sistem penjaminan mutu internal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, maka perlu ditetapkan kurikulum untuk hal tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang penetapan kurikulum Program Studi Magister Ilmu Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
11. Keputusan Rektor Nomor 339/UN59/OT/2016 Tentang Pemberian Delegasi Wewenang Keputusan Rektor Kepada Dekan Universitas Teuku Umar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
- KESATU : Menetapkan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen standar mutu sistem penjaminan mutu internal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meulaboh

Pada Tanggal : 10 Oktober 2023

a.n. Rektor Universitas Teuku Umar

Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan



Dr. Ir. Ismail Sulaiman, S.TP., Maitrise., M.Sc., IPU
NIP 198006252003121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Standar Mutu Akademik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Teuku Umar (UTU) ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan sesuai siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar. Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Selain itu, Peraturan Mendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, juga menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Penyusunan dokumen ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak, terutama Tim Satuan Penjaminan Mutu FPIK-UTU, yang telah bekerja keras dalam merumuskan standar-standar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan pengembangan institusi. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Program Studi lingkup FPIK dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan yang berkelanjutan. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) sebagai unit penjaminan mutu internal Fakultas yang melaksanakan kegiatan evaluasi terkait implementasi penerapan Standar Mutu Akademik.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan pendidikan tinggi di masa depan. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan mutu akademik di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan menjadi panduan dalam mencapai visi dan misi Fakultas.

Alue Peunyareng, 07 Agustus 2023
Dekan FPIK-UTU



Dr. Ir. Ismail Sulaiman, S.TP., Maitrise., M.Sc., IPU
NIP. 198006252003121001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| STANDAR 1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | 1 |
| STANDAR 2 ISI PEMBELAJARAN | 7 |
| STANDAR 3 PROSES PEMBELAJARAN | 14 |
| STANDAR 4 PENILAIAN PEMBELAJARAN | 24 |
| STANDAR 5 DOSEN DAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN..... | 32 |
| STANDAR 7 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | 45 |
| STANDAR 8 PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | 51 |
| STANDAR 9 STANDAR HASIL PENELITIAN | 55 |
| STANDAR 10 STANDAR ISI PENELITIAN | 59 |
| STANDAR 11 STANDAR PROSES PENELITIAN | 63 |
| STANDAR 12 PENILAIAN PENELITIAN..... | 67 |
| STANDAR 13 PENELITI..... | 71 |
| STANDAR 14 SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN..... | 74 |
| STANDAR 15 PENGELOLAAN PENELITIAN..... | 77 |
| STANDAR 16 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN..... | 81 |
| STANDAR 17 HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 85 |
| STANDAR 19 PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT..... | 94 |
| STANDAR 20 PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT..... | 97 |
| STANDAR 21 PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT..... | 101 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Indikator Penilaian Standar Kompetensi Lulusan | 5 |
| Tabel 2. Indikator Penilaian Standar Isi Pembelajaran..... | 12 |
| Tabel 3. Indikator Penilaian Standar Proses Pembelajaran | 22 |
| Tabel 4. Indikator Penilaian Standar Penilaian Pembelajaran..... | 30 |
| Tabel 5. Indikator Penilaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | 38 |
| Tabel 6. Indikator Penilaian Standar Sarana dan Prasarana | 43 |
| Tabel 7. Indikator Penilaian Standar Pengelolaan Pembelajaran | 48 |
| Tabel 8. Indikator Penilaian Standar Pembiayaan Pembelajaran | 54 |

STANDAR 1

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>2. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa dan pihak lain yang bertanggungjawab. |
| <p>3. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan b. Ketua Program Studi c. Dosen d. Tenaga kependidikan |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan FPIK adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan FPIK. 2. Kompetensi lulusan FPIK merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) FPIK adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 4. Dokumen kompetensi lulusan FPIK mencakup profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan lulusan, penguasaan keterampilan lulusan dan rumusan capaian pembelajaran. 5. Mahasiswa FPIK adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan FPIK dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik. 6. Lulusan adalah mahasiswa FPIK yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik. |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menetapkan buku panduan akademik FPIK yang mencakup seluruh program studi di seluruh FPIK serta melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun. 2. Wakil Dekan bidang akademik melalui tim harus menyiapkan profil lulusan FPIK UTU bagi semua prodi yang didokumentasikan dan disosialisasikan melalui website FPIK, serta dilakukan peninjauan setiap 1 tahun sekali. 3. Dekan harus melakukan kegiatan pemantauan/ evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan SPMF dan TPMJ. 4. Wakil Dekan I bertanggungjawab membentuk tim untuk melakukan Monitoring, evaluasi mutu internal di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni dalam bentuk laporan hasil audit yang disampaikan kepada dekan untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut peningkatan dari hasil audit pada setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan SPMF dan TPMJ. 5. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. |

| | |
|--------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua Jurusan / ketua prodi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester. 7. Ketua Jurusan/ ketua prodi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 8. Semua dosen harus memberi bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik. |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, dan stake holder lainnya. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 3. FPIK secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder. 4. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi diri/kinerja Jurusan dan program studi, b. Tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder c. Penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan d. Penyusunan kompetensi lulusan. 5. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir. |
| 6. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus pada rentang waktu dua tahun sejak ditetapkan standar SPMI b. Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p> <p>c. Terdokumentasikannya rumusan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi</p> <p>d. Tersedianya rumusan sikap, keterampilan umum dan kompetensi internal yang mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</p> |
| 7. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNI 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. SOP Fakultas/Program studi |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |

Tabel 1. Indikator Penilaian Standar Kompetensi Lulusan

| No. | Standar | Cakupan Standar | Sasaran/ Indikator capaian | Satuan | Periode Penerapan | | | |
|--|--------------------|---|---|----------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Kompetensi Lulusan | 1. Sikap Lulusan | Permendikbud No3/2020 Bag. Kedua Pasal 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) | | | | | |
| | | | 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan sikap lulusan pada semua program studi | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Tersedianya dokumen Sikap Lulusan pada semua program studi | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3. Tersosialisasikannya Profil lulusan pada semua Program Studi. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi sikap lulusan pada semua program studi | % | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| | | Pengetahuan Lulusan | 1. Tersedianya dokumen penguasaan pengetahuan lulusan pada semua Program Studi | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Terpenuhinya penguasaan pengetahuan lulusan pada semua Program Studi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 3. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan pengetahuan lulusan ada semua Program Studi | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4. Terpenuhinya sikap lulusan pada semua Program Studi | % | | 70 | 80 | 90 | 100 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------|---|---|---|---|
| | Keterampilan Lulusan | 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan keterampilan lulusan pada semua Program studi | Tersedia | | | | |
| | | 2. Tersedianya dokumen penguasaan keterampilan lulusan UTU pada semua Program Studi | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | 3. Terlaksananya sistem dan kegiatan keterampilan bagi lulusan UTU pada semua Program Studi | Terlaksana | √ | √ | √ | √ |
| | | 4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan keterampilan lulusan UTU pada semua Program Studi | Terselenggara | √ | √ | √ | √ |

STANDAR 2 ISI PEMBELAJARAN

| | |
|---|---|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>B. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman bagi dosen, mahasiswa, dan pihak yang bertanggungjawab pada proses penyelenggaraan pendidikan pada Sarjana yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan KKNI. 2. Permendikbud No. 49 Thn 2014 bagian 3 pasal 8,9 mengatur standar isi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 3. Sesuai pernyataan dalam Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bag. 3 pasal 9, tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan |

| | |
|--|--|
| | konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. |
| C. Subjek/ Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar | <ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Dekan Bidang Akademik b. Ketua Program Studi c. Dosen |
| D. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program Pendidikan di FPIK. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program Pendidikan tinggi. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan S1. 5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
| E. Pernyataan Isi Standar | Dokumen Standar Isi Pembelajaran |

| | |
|--|---|
| | <p>7. Dekan harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>8. Wakil Dekan Bidang Akademik di FPIK harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.</p> <p>9. Ketua Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/ atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah, selanjutnya peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun.</p> <p>10. Program Studi di FPIK memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi di FPIK.</p> <p>Capaian Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi di FPIK harus menetapkan capaian pembelajaran dengan memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 2. Ketua Program Studi di FPIK harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 3. Ketua Program Studi di FPIK harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan Bidang keilmuan sesuai dengan nomenklatur, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 4. Ketua Program Studi di FPIK harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. <p>Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi di FPIK harus menetapkan kedalaman isi pembelajaran berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi |
|--|---|

| | |
|--------------|---|
| | <p>pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.</p> <p>2. Tingkat kedalaman dan Keluasan Materi pembelajaran dalam Standar Nasional DIKTI pada jenjang S1/D4 meliputi konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam.</p> |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran. 2. Dekan mengarahkan Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi/ jurusan di lingkungan FPIK. 3. Tim Penjaminan Mutu (SPMF dan TPMJ) melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. 4. Tim Penjaminan Mutu (SPMF dan TPMJ) melaksanakan monev/ audit secara berkala standar isi |
| G. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Terdokumentasinya seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> • Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; • Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah • Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; • Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; • Metode pembelajaran; • Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; • Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; • kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan • Daftar referensi yang digunakan. |

| | |
|--------------------|--|
| | 3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi |
| H. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik FPIK UTU 2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran 3. Dokumen KKNi Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS |
| I. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 8. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |

Tabel 2. Indikator Penilaian Standar Isi Pembelajaran

| No | Standar | Cakupan Standar | Sasaran / Indikator | Satuan | Target Capaian | | | |
|----|------------------|----------------------------|--|------------|----------------|------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | Isi Pembelajaran | Penetapan isi pembelajaran | 1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 2. Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 3. Tersedianya dokumen pengampu mata kuliah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4. Tersedianya dokumen pembelajaran teori dengan praktik | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | | 5. Tersedianya dokumen kontrol RPS dengan materi yang disampaikan. | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | Penerapan Standar Isi | 1. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran | Terlaksana | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan. | Tersusun | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------|----|----|----|-----|
| | Evaluasi Standar Isi Pembelajaran | 1. Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali. | % Prodi | 80 | 90 | 90 | 100 |
| | Pengendalian Standar Isi Pembelajaran | 1. Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran | % Prodi | 70 | 80 | 90 | 100 |

STANDAR 3

PROSES PEMBELAJARAN

| | |
|--|---|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>B. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran menjadi acuan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Standar Proses Pembelajaran menjadi jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. 3. Standar Proses Pembelajaran menjadi dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 4. Standar Proses Pembelajaran sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pihak bertanggungjawab lainnya dalam mengawal mutu universitas. |
| <p>C. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2. Ketua Ketua dan Sekretaris Program Studi |

| | |
|---------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen 4. Tenaga kependidikan |
| D. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa (Permendikbud Bag. 4 Pasal 10 ayat 1 dan 2) 2. <i>Student-Centered Learning (SCL)</i> adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator. 3. Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4. Interaktif merupakan capaian pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. 5. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 6. Integratif merupakan proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 7. Saintifik ialah proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 8. Kontekstual proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin. |

| | |
|---------------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif ialah capaian pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 12. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan kerangka rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. 14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 15. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. |
| E. Pernyataan Isi Standar | <p>Karakteristik Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FPIK harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan FPIK Bidang Akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun. 3. Wakil Dekan FPIK Bidang Akademik Universitas Teuku Umar harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi. |

| | |
|--|--|
| | <p>4. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.</p> <p>5. Setiap pembelajaran, dosen wajib mengajar dengan mempertimbangkan pengembangan kreatifitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa dan kemandirian mahasiswa dalam menemukan pengetahuan.</p> <p>Perencanaan Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan bidang akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik. 2. Ketua program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester. 3. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan UTU untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester. 4. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen rencana pembelajaran setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pembelajaran semester (RPS) b. jadwal dan tempat/ruang kuliah c. dosen pembimbing akademik (dosen wali) d. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa. e. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas. <p>Pelaksanaan Proses Pembelajaran:</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas b. Beban mengajar maksimal per dosen, c. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen. a. Absensi mahasiswa b. Absensi dosen dan atau laporan pembelajaran c. Daftar nilai mahasiswa d. Prasarana dan sarana perkuliahan. 2. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SNI DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 3. Dosen wajib mengajar sesuai dengan bentuk pembelajaran yang disarankan seperti; <ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah, b. Responsi dan tutorial, c. Seminar, d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja a. Penelitian, perancangan atau pengembangan, b. Pelatihan militer, c. Pertukaran pelajar, d. Magang, e. Wirausaha; dan/atau f. Bentuk lain pengabdian masyarakat. <p>Bentuk pembelajaran yang dimaksud dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi) dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dibawah bimbingan dosen untuk setiap mata kuliah yang dilaksanakan pada setiap semester.</p> 4. Ketua program Studi harus melaksanakan monitoring dan evaluasi bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun setiap semester, bentuk monitoring yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan, b. Supervisi, c. Evaluasi, d. Pelaporan |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Dekan dan kaprodi melalui dosen wajib memastikan dan melaksanakan perkuliahan di luar program studi sesuai pedoman MBKM yang berlaku. 6. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 7. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 8. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 9. Penjaminan Mutu / Audit dan Monev Mutu atau lembaga sejenis di FPIK UTU harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Karakteristik Proses Pembelajaran, Perencanaan Proses Pembelajaran dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun. <p>Beban Belajar Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FPIK harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan FPIK. 3. Dekan harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di FPIK. 4. FPIK wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; |
|--|--|

| | |
|--------------------|---|
| | <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk (i). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (ii). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (iii). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Dekan wajib melakukan evaluasi bahwa masa studi mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 144 SKS. Evaluasi dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester.</p> |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan standar proses pembelajaran. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Proses Pembelajaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik Proses Pembelajaran; b. Perencanaan Proses Pembelajaran c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran; d. Beban Belajar Mahasiswa. 3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimisasi proses pembelajaran. 4. Dekan menunjuk SPMF & TPMJ FPIK terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi Standar Proses Pembelajaran. |
| G. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi. 2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi. 3. Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun, dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan. |
| H. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik Fakultas 2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 3. Dokumen KKNi 4. Dokumen Kurikulum 5. Dokumen RPS |

| | |
|--------------|---|
| | 6. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum 7. SOP Akademik |
| I. Referensi | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi |

Tabel 3. Indikator Penilaian Standar Proses Pembelajaran

| No | Standar | Cakupan | Sasaran / Indikator | Satuan | Target Capaian | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------|------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | Proses Pembelajaran | Karakteristik proses pembelajaran | 1. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran tingkat program studi | Terlaksana | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal | % Prodi | 70% | 80% | 90% | 100% |
| | | | 3. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat Program Studi | Terlaksana | √ | √ | √ | √ |
| | Perencanaan Proses pembelajaran | | 1. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh program studi | Terlaksana | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3. Tersedianya dokumen RPS untuk tiap mata kuliah yang sesuai dengan SN-DIKTI. | % Prodi | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Pelaksanaan proses pembelajaran | | 1. Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disusun. | % Prodi | 80 | 85 | 90 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 2. Terlaksananya proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran. | % Prodi | 80 | 85 | 90 | 95 |
| | | | 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemenuhan proses pembelajaran sesuai perencanaan pembelajaran. | % Prodi | 80 | 85 | 90 | 95 |
| | | Beban belajar mahasiswa | 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran SKS. | Tersedia | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Mahasiswa sarjana paling sedikit lulus dengan 144 sks | Terlaksana | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3. Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat program studi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

STANDAR 4 PENILAIAN PEMBELAJARAN

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>2. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran menjadi kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 3. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pihak bertanggungjawab lainnya dalam mengawal mutu Universitas Teuku Umar. |
| <p>3. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi FPIK 2. Dosen FPIK 3. Biro Administrasi Akademik FPIK 4. Bagian Tata Usaha Program Studi FPIK |

| | |
|----------------------------|--|
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; (i). prinsip penilaian; (ii). Teknik dan instrument penilaian; (iii). Mekanisme dan prosedur penilaian; (iv). Pelaksanaan penilaian; (v). Pelaporan penilaian; dan (vi). Kelulusan mahasiswa. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket. 4. Nilai Angka adalah angka yang merupakan bentuk penghargaan dosen kepada mahasiswa atas tingkat pemahamannya terhadap materi yang diberikan kepadanya. 5. Nilai Huruf adalah huruf yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tingkatan nilai angka yang diperoleh mahasiswa. 6. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal. 7. Bobot nilai adalah angka yang ditetapkan atas masing-masing nilai yang diberikan kepada mahasiswa. 8. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran. 9. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya. 10. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran. 11. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. 12. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan tiap semester. |
|----------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.</p> |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>Prinsip Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi, kemudian dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik. 3. Fakultas harus Menyusun dan membagikan format penilaian pembelajaran yang tercantum pada kontrak perkuliahan setiap semester. 4. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 5. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. <p>Teknik Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 2. Dosen harus Menyusun rubrik penilaian pada setiap mata kuliah yang diampu setiap semester. <p>Mekanisme penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester. 3. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester. <p>Pelaksanaan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>Pelaporan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara angka 4 (katagori sangat baik), huruf B setara angka 3 (katagori baik), huruf C setara angka 2 (katagori cukup), huruf D setara angka 1 (katagori kurang), dan E setara angka 0 (katagori sangat kurang). 2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan IPS. 4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan IPK. <p>Kelulusan Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Jurusan. 2. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 3. Ketua Program Studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap |
|--|---|

| | |
|-------------|--|
| | <p>semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester. 5. Ketua program studi, Dosen Penasehat Akademik, dan Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester. 6. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan. 7. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik dan mengacu kepada SN-DIKTI. 8. Dekan harus menerbitkan ijazah, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester. |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FPIK menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. 2. Dekan FPIK menunjuk wakil dekan bidang akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada para dosen. 3. Mempelajari dan memahami peraturan yang mengatur Standar Penilaian Pembelajaran. 4. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam merancang, Menyusun, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran di tingkat akademik dan program studi. 5. Pimpinan akademik dan program studi membina hubungan dengan alumni, pemerintahan dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian. |

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana yang sesuai dengan muatan standar Penilaian pembelajaran bagi para dosen. 7. Ketua Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian Pendidikan agar terbangun perbaikan berkelanjutan. |
| 8. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa lulus tepat waktu. 2. Nilai mahasiswa untuk tiap mata kuliah minimal C 3. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa untuk setiap semester minimal 2,75. 4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa untuk dua semester pertama minimal 2,75. 5. Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3,00 atau lebih minimal 80%. |
| 9. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian pembelajaran 2. Standar Kompetensi 3. Standar Proses Pembelajaran |
| 10. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen. 3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010 |

Tabel 4. Indikator Penilaian Standar Penilaian Pembelajaran

| No. | Standar | Cakupan Standar | Sasaran / Indikator capaian | Satuan | Periode Penerapan | | | | |
|-----|------------------------|--|---|--|-------------------|------|------|------|-----|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4 | Penilaian Pembelajaran | Pelaporan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa | 1. Tersedia bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, D, dan E. | Dokumen | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2. Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). | % Prodi | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| | | | 3. Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). | % Prodi | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| | Kelulusan Mahasiswa | | | 1. Tersedia kebijakan yang menetapkan kelulusan mahasiswa, yaitu mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi | Dokumen | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2. Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa | % Prodi | 80 | 85 | 90 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|----|----|----|-----|
| | | 3. Tersosialisikannya tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan mahasiswa. | % Prodi | 80 | 85 | 90 | 100 |
|--|--|---|---------|----|----|----|-----|

STANDAR 5
DOSEN DAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

| | |
|---|--|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060). Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>B. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 2. Selanjutnya dalam UU No. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut |

| | |
|---|--|
| | <p>3. Mengacu pada visi dan misi Universitas Teuku Umar, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Peran tenaga pengajar ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan (laboran dan administrasi) yang mampu menunjang peran sentral dosen tersebut. Sehingga antara tenaga utama (dosen) dan tenaga penunjang (supporting staff) terjadi sinergisme dan keselarasan kerja yang kuat. Dengan demikian akan memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang tinggi, serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel nasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi di bidang sains dan teknologi.</p> |
| C. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan. 2. Ketua Jurusan. 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas |
| D. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana UU No 12 Tahun 2012 dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Selanjutnya pada Permendikbud No 3 Tahun 2020, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kemudian Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. |
| E. Pernyataan Isi Standar | <p>Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai Pasal 28 (Permendikbud No.3/2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan |

| | |
|--|---|
| | <p>pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Kualifikasi akademik merupakan Tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. e. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI f. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada Kegiatan pokok dosen yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan, 2. Penelitian; dan 3. Pengabdian kepada Masyarakat 4. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 5. Kegiatan Penunjang 6. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan 7. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni /bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 8. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa. 9. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri 10. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. 11. Jumlah Dosen tetap pada FPIK UTU paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 12. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang |
|--|---|

| | |
|-------------|---|
| | <p>13. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p> <p>2. Tendik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. b. Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi. c. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. d. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepegawaian FPIK harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Bagian Kepegawaian FPIK melakukan sosialisasi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan ke seluruh civitas akademika lingkup FPIK. 3. Bagian Kepegawaian FPIK memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi mampu bekerja sesuai dengan jam kerja per hari atau per bulan yang dibuktikan dengan evaluasi dari atasan. 4. Bagian Kepegawaian FPIK berkoordinasi dengan kaprodi memastikan kinerja dosen melalui SKP tahunan dan BKD yang dilakukan per semester 5. Bagian Kepegawaian FPIK berkoordinasi dengan atasan tenaga kependidikan untuk bulanan berdasarkan kinerja tenaga kependidikan tersebut per bulannya 6. Pimpinan prodi dan fakultas memberi kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan = supporting staff). 7. Memberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris bagi para dosen dan tenaga kependidikan secara internal di lingkup FPIK. 8. Pimpinan memberi kesempatan bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat diupayakan dapat melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi internasional 9. Pimpinan memberi keleluasaan bagi dosen S2 yang telah berusia 40 tahun ke atas dan tidak memungkinkan untuk memperoleh beasiswa dapat dibantu dengan bantuan internal dari kampus sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>10. Pimpinan memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti training baik secara nasional maupun internasional</p> <p>11. Pimpinan prodi mampu menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen</p> <p>12. Pimpinan memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya antara lain penggunaan alat instrumentasi analisis, serta kursus administrasi pengelolaan data base, keuangan, <i>public relation</i> dan bahasa Inggris.</p> <p>13. Pimpinan mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen / teknisi / tenaga administrasi</p> <p>14. Menjalani kerjasama internasional bidang pendidikan (<i>student-staff exchange</i>), <i>sandwich program</i>, <i>dual degree</i>, dan <i>joint research publikasi</i>, sehingga meningkatkan kualitas dosen tenaga kependidikan mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing.</p> |
| G. Indikator | <p>1. Rasio Dosen Mahasiswa 1:15</p> <p>2. Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3.00 atau lebih minimal 80%.</p> <p>3. Lamanya studi rata-rata 4.00 tahun</p> <p>4. Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala minimum 60% (2040)</p> <p>5. Jumlah profesor minimal 25% dari seluruh dosen tetap (2040)</p> <p>6. Minimal 25% <i>supporting staff</i> mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris aktif (2028).</p> <p>7. Jumlah dosen tamu asing/ <i>researcher</i> asing 4 orang/year</p> <p>8. Jumlah publikasi internasional 8/tahun (1publikasi/5 dosen/tahun).</p> <p>9. Paten jurusan 4/tahun (1 paten/10 dosen/tahun).</p> <p>10. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 8/tahun (1 publikasi /5 dosen/tahun).</p> <p>11. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 10/tahun (1 paper / 4 dosen / tahun).</p> |
| H. Dokumen Terkait | <p>1. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> |
| I. Referensi | <p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |
|--|--|

Tabel 5.Indikator Penilaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| No | Standar | Cakupan Standar | Sasaran / Indikator capaian | Satuan | Periode Penerapan | | | |
|----|-------------------------------|---|--|---------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan A. Dosen | Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 29 Indikator Kinerja Utama | | | | | |
| | | | 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 2. Kualifikasi akademik dosen dibuktikan dengan ijazah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi | % | 80 | 85 | 90 | 100 |
| | | | 4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian. | % Prodi | 80 | 80 | 90 | 100 |
| | | | 5. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| | | 6. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yg relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7. Adanya perhitungan beban kinerja dosen (BKD) per tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | B. Tenaga Kependidikan | 1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

STANDAR 6
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| | |
|--|---|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>B. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana (Sapras) sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Sarana Prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media |
| <p>C. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan. 2. Ketua Program Studi. 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas |
| <p>D. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. |

| | |
|-----------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan 4. Perabot adalah sarana pengisi ruang. 5. Peralatan pendidikan adalah Sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. 6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran |
| E. Pernyataan Standar | <p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian perencanaan FPIK harus membuat daftar kebutuhan sarana yang harus disediakan setiap tahunnya dan atau dibeli atau disewa 2. Bagian perencanaan FPIK harus membuat daftar kebutuhan prasarana yang harus disediakan setiap tahunnya dan atau dibeli atau disewa 3. Pimpinan fakultas dan staf mengusulkan daftar pembelian sarana / prasarana setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKA) 4. Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap sarana yang telah disepakati 5. Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap prasarana yang telah disepakati 6. Bagian umum melakukan pemeliharaan tahunan terhadap sarana tersebut. |

| | |
|--------------------|---|
| G. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratio luas ruang kuliah per mahasiswa adalah 2 m²/mahasiswa, daya ruang laboratorium 2,4 m²/mahasiswa, ruang computer 2 m²/mahasiswa, ruang dosen 4 m²/dosen, ruang perpustakaan 2 m²/mahasiswa. 2. Masa pakai peralatan pendidikan maksimal 3 – 5 tahun. 3. Setiap 1 tahun diadakan inventarisasi terhadap peralatan pendidikan |
| H. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta FPIK 2. Renstra FPIK 2020-2024 |
| I. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |

Tabel 6. Indikator Penilaian Standar Sarana dan Prasarana

| No | Standar | Cakupan Standar | Indikator | Satuan | Target Capaian | | | |
|----|----------------------|--|--|---------|----------------|------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 6 | Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. | 1. Tersedia sarana pembelajaran terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. | Sarana | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | 2. Tersedia dokumen jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | | | <p>3. Tersedia prasarana Pembelajaran terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang Dosen; i. ruang tata usaha; j. fasilitas umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data. | Prasarana | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | <p>4. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p> | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | <p>5. Fasilitas Umum penunjang pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan b. Air c. Listrik d. Internet / jaringan komunikasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

STANDAR 7 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

| | |
|--|--|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060). Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>B. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. |
| <p>C. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan. 2. Ketua Program Studi. 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas |
| <p>D. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. |

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. 4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran |
| E. Pernyataan Standar | Isi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas. (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana Pembelajaran, monitoring dan membuat laporannya dalam setiap mata kuliah |
| F. Strategi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua SPMJ tiap prodi lingkup FPIK memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran disosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika. 2. Ketua SPMF FPIK memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran disosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika. 3. SPMF dan SPMJ memastikan terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setiap semesternya 4. SPMF dan SPMJ melakukan monitoring dan evaluasi per semester terhadap kegiatan siklus pembelajaran. 5. SPMF dan SPMJ melaporkan proses pembelajaran secara periodik kepada pimpinan prodi, fakultas dan Korpus Penjaminan mutu per semester. 6. SPMF berkoordinasi dengan SPMJ melaksanakan sistem sanksi dan penghargaan per tahun terhadap mahasiswa, tendik dan dosen terbaik tiap prodi demi perbaikan budaya mutu ke depan. |
| G. Indikator | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran. 2. Tersedianya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi, dan laporan pembelajaran. 3. Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya dokumen kurikulum dalam rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. 5. Tersedianya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran. 6. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. |
| H. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik FPIK Tahun 2020 2. Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir FPIK Tahun 2020 3. Dokumen Kurikulum Prodi 4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 5. Dokumen Proses Pembelajaran per semester lingkup prodi FPIK 6. Dokumen Monev hasil pembelajaran per semester prodi lingkup FPIK 7. Dokumen AMI Tahunan 8. Dokumen BKD Dosen per prodi FPIK per semester |
| I. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |

Tabel 7. Indikator Penilaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

| No | Standar | Cakupan Standar | Indikator | Satuan | Target Capaian | | | |
|---|--|--|--|---------|----------------|--------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 7 | Pengelolaan Pembelajaran | Perencanaan | | | | | | |
| | | UPPS melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS | 1. Persentase dokumen kurikulum di setiap prodi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 2. Persentase dokumen RPS untuk setiap mata kuliah | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta | 1. Tersedia dokumen kebijakan, renstra, dan renop terkait pembelajaran. | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | 2. Dokumen kebijakan, renstra, dan renop dapat diakses semua stakeholder | Sistem | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | Pelaksanaan | | | | | | |
| UPPS menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka | 1. Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti Isi Pembelajaran | Dokumen | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | | |
| | 2. Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti proses pembelajaran | Dokumen | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| | mencapai CPL | 3. Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti penilaian pembelajaran | Dokumen | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | Pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan | 1. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai jenis pendidikan yang selaras dengan CPL | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | 2. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai program pendidikan yang selaras dengan CPL | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | Pengendalian | | | | | | |
| | Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/Upps melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu | 1. Terselenggara Monitoring dan evaluasi secara periodik setiap semester | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | 2. Prosentase penyelenggaraan AMI secara periodik setiap semester | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Evaluasi | | | | | | | |
| UPPS melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka | 1. Terselenggara monitoring, evaluasi secara periodik setiap semester | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran | 2. Persentase penyelenggaraan AMI secara periodic setiap semester | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Dekan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran | Terselenggara RTM secara periodic setiap tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

STANDAR 8 PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| | |
|--|--|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060). Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| <p>B. Rasional</p> | <p>Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya jdih.kemdikbud.go.id - 37 - investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.</p> |
| <p>C. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan. 2. Ketua Program Studi. 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas |
| <p>D. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 2. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya tenaga kependidikan. 3. Biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. |
| <p>E. Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. 3. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk Menyusun |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT harus menetapkan biaya investasi Pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya 2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya. 3. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya. 4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah |
| G. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatantahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. |
| H. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kehadiran Dosen setiap semester 2. Dokumen RKA FPIK per tahun 3. Dokumen Realisasi anggaran per tahun 4. Dokumen Pelaporan kegiatan per tahun 5. Dokumen Audit SPMI tahunan |

| | |
|--------------|---|
| I. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |
|--------------|---|

Tabel 8. Indikator Penilaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

| No | Standar | Cakupan | Indikator | Satuan | Target Capaian | | | |
|----|--------------------------|--|--|---------|----------------|------|------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 8 | Pembiayaan Pembelajaran. | Standar proses pembiayaan pembelajaran | Tersedianya dokumen pembiayaan pembelajaran | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | Tersedianya dokumen monev pembiayaan pembelajaran bersangkutan | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | Tersedianya dokumen audit internal atas pembiayaan pendidikan setiap tahunnya. | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | Tersedianya pembiayaan di luar biaya pembelajaran, seperti: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada |

STANDAR 9

STANDAR HASIL PENELITIAN

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. • Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia. • Memberikan kontribusi dalam percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan nilai tambah dan rekomendasi kebijakan bagi instansi/organisasi swasta, lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam dan luar negeri. |
| 2. Rasional | Standar hasil penelitian sebaiknya mendorong kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berkontribusi terhadap inovasi serta mengemnbangkan potensi masyarakat dan daya saing bangsa |
| 3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan • Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi • Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) • Dosen dan mahasiswa |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian: output/luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang menerapkan metode ilmiah, komunitas ilmiah, orisinalitas, akurasi dan relevansi terhadap pengambilan rekomendasi dan tepat guna di dunia nyata 3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Unit Pelaksana Teknis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. • Fakultas memastikan bahwa setiap hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. • Fakultas memastikan bahwa setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi. • Fakultas memastikan bahwa hasil penelitian menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. • Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada Masyarakat. |

| | |
|--------------------|--|
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 2. Sosialisasi Renstra Penelitian 3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian 4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian 6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat 7. LPPM mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, paten dari luaran hasil penelitian kepada masyarakat. |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen SOP terhadap kriteria mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan memiliki relevansi dengan visi misi fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun 3. Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 4. Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks sebanyak 1 judul per dosen per tahun 5. Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional sebanyak 1 judul per dosen per tahun 6. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun (% dari jml dosennya) 7. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per tahun (% dari jumlah riset dosen) 8. Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> a. Standar mutu Universitas Teuku Umar b. Renstra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti • Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) • LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Permendikbud No3/2020 Bag. Kesatu Pasal 56• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan• Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.• Renstra FPIK 2020-2024 |
|--|---|

STANDAR 10

STANDAR ISI PENELITIAN

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. • Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia. • Memberikan kontribusi dalam percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| 2. Rasional | Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dosen dan mahasiswa mampu menemukan kebaruan (<i>novelty</i>) terhadap pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri. |
| 3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. |

| | |
|---------------------------|--|
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ul style="list-style-type: none"> • Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi mengenai ruang lingkup perikanan dan kelautan • Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru • Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri • Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa • Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>) • Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutupenelitian nasional atau internasional • LPPM UTU menyesuaikan isi penelitian setiap tahunnya dengan grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran. |
| 6. Strategi | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan • Pembentukan Komisi Etik Penelitian • Sosialisasi Renstra Penelitian • Sosialisasi pedoman penelitian • Review dan seleksi proposal penelitian • Review hasil penelitian • Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten. |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rujukan pada laporan / publikasi hasil penelitian yang berasal dari jurnal nasional dan internasional minimal 20 paper 10 tahun terakhir 2. Jumlah buku yang dirujuk dalam laporan / publikasi hasil penelitian minimal 5 buku 3. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan rencana strategis FPIK 4. Tren menurunnya pelanggaran etika penelitian per tahun |

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi bidang agro dan marine serta pengembangan IPTEK 6. Penelitian sesuai kearifan lokal dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri. (% dari total penelitian) 7. Peneliti LPPM UTU dilakukan secara multi dan lintas ilmu <i>interdisciplinary</i> (% dari total riset). |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti • Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) • LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 • Permendikbud No3/2020 Bag. Kesatu Pasal 56 • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan • Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu • Renstra FPIK 2020-2024 |

STANDAR 11

STANDAR PROSES PENELITIAN

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. • Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia. • Memberikan kontribusi dalam percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| 2. Rasional | Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Teuku Umar dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya. |
| 3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> a. LPPM UTU harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta |

| | |
|--------------|--|
| | <p>mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UTU g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan h. LPPM UTU menyusun dan menyosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan i. LPPM UTU mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel j. Peneliti dan Ka. LPPM UTU menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman k. LPPM UTU mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka. |
| 6. Strategi | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian • Memperkuat bidang metodologi penelitian melalui kegiatan workshop/seminar/diseminasi • Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian • Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses Penelitian Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen legalitas pengangkatan reviewer 2. Tersedianya dokumen penugasan, dan kerjasama peneliti 3. Tersedianya dokumen berita acara monev, dan dokumen monev penelitian 4. Tersedianya dokumen output penelitian 5. Tersedianya dokumen penilaian bahwa usulan yang diterima sesuai dengan roadmap penelitian UTU 6. Tersedianya SOP pengusulan penelitian 7. Tersedianya SOP pelaksanaan penilaian usulan 8. Tersedianya SOP monev pelaksanaan penelitian |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>9. Tersedia dokumen perencanaan, dan laporan pelaksanaan.</p> <p>10. Adanya catatan Log-book proses penelitian</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <p>a. Rencana Strategis FPIK</p> <p>b. Statuta FPIK</p> <p>c. Pedoman Renstra Penelitian FPIK</p> |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti • Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) • LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 • Permendikbud No3/2020 Bag. Kesatu Pasal 56 • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan • Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu • Renstra FPIK 2020-2024 |

STANDAR 12

PENILAIAN PENELITIAN

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. • Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia. • Memberikan kontribusi dalam percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan nilai tambah dan rekomendasi kebijakan bagi instansi/organisasi swasta, lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam dan luar negeri. |
| 2. Rasional | Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Teuku Umar dapat terus ditingkatkan, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya. |
| 3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FPIK 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian b. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik FPIK d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar Penilaian Proposal ✓ Standar Penilaian Kemajuan ✓ Standar Penilaian Laporan |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya b. LPPM UTU harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang. c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur: <ul style="list-style-type: none"> ▪ edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian |

| | |
|--------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas ▪ akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ▪ transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan ▪ Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian ▪ Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian - Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 - Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau - Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat <p>d. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p> <p>e. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana/institut.</p> |
| 6. Strategi | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian • Memperkuat lagi bidang metodologi penelitian melalui kegiatan workshop/seminar/diseminasi • Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian • Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian • Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penilaian penelitian 2. Tersedianya dokumen penilaian usulan penelitian 3. Instrumen penilaian memuat prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan 4. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75 6. Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 4 7. Tersedianya pedoman dan instrumen penilaian kegiatan Penelitian 8. Dokumen laporan kepuasan stakeholder terhadap hasil Penelitian |
| 8. Dokumen Terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Strategis FPIK • Statuta FPIK • Pedoman Rencana Induk Penelitian FPIK |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 46 2. Permendikbud No. 3/2020 Bag. Kelima Pasal 60 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 5. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 6. Renstra FPIK 2020-2024 |

STANDAR 13 PENELITI

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. • Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia. • Memberikan kontribusi dalam percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan nilai tambah dan rekomendasi kebijakan bagi instansi/organisasi swasta, lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam dan luar negeri. |
| 2. Rasional | <p>Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.</p> |
| 3. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Peneliti adalah civitas akademika Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. d. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, 2) jumlah peneliti maksimal dua orang, 3) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, 4) siap dibuat buku hasil penelitian, dan 5) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5). e. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: <ol style="list-style-type: none"> 1) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, 2) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, 3) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan</p> <p>4) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.</p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <p>a. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</p> <p>b. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian.</p> <p>c. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.</p> |
| 6. Strategi | <p>a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian</p> <p>b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah</p> <p>c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian</p> |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah dosen melakukan penelitian minimal sekali per tahun 2. Persentase jumlah dosen mengusul penelitian hibah 3. Adanya Kelompok riset yang legal (SK Rektor) 4. Adanya kewenangan peneliti sesuai dengan kualifikasi akademiknya 5. Setiap Peneliti melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian (% dari total judul penelitian) |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Rencana Strategis FPIK 3. Statuta FPIK 4. Pedoman Rencana Induk Penelitian |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 • Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. |

STANDAR 14

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. • Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia. • Memberikan kontribusi dalam percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. • Menghasilkan nilai tambah dan rekomendasi kebijakan bagi instansi/organisasi swasta, lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam dan luar negeri. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 2. Rasional | <p>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian, 2) standar penggunaan, 3) standar pemeliharaan. |
| 3. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian. d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis. 2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian. c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian. |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya laboratorium riset. 2. Tersedianya jaringan internet untuk akses jurnal nasional maupun international. 3. Berlangganan Turnitin, paling tidak prodi memiliki 1 akun turnitin. 4. Terlaksananya Monev Sarpras penelitian. 5. Tersedianya Dokumen laporan monev kondisi Sarpras Penelitian. |
| 8. Dokumen Terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 • Permendikbud No. 3/2020 Bag. Kelima Pasal 60 • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran • Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu • LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 • Renstra FPIK 2020-2024 Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. |

STANDAR 15 PENGELOLAAN PENELITIAN

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. • Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia • Memberikan kontribusi dalam percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan nilai tambah dan rekomendasi kebijakan bagi instansi/organisasi swasta, lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam dan luar negeri. |
| 2. Rasional | <p>Peningkatan kualitas dan mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.</p> |
| 3. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian. b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian. c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. b. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian. c. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus melaksanakan Monev penelitian. d. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik. e. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian. f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>g. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.</p> <p>h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian.</p> <p>i. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.</p> |
| 6. Strategi | <p>a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.</p> <p>b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.</p> <p>c. Menyenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.</p> <p>d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.</p> <p>e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.</p> |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan penelitian 2. Terlaksananya sistem seleksi penelitian internal 3. Terlaksananya klinik dan pelatihan peningkatan kemampuan peneliti 4. Adanya ketentuan tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi 5. Tersedianya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian 6. Tersedianya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga 7. Adanya kerjasama penelitian oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 8. Tersedianya staf administrasi bergelar Sarjana (S1) 9. Dokumen laporan monev kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa 10. Dokumen evaluasi penilaian hasil Penelitian dosen dan mahasiswa dan memberikan reward bagi yang berhasil publikasi jurnal international scopus 11. Dokumen kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana penelitian 12. Dokumen laporan kinerja lembaga tiap tahun |
| 8. Dokumen Terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. • Rencana Induk Pengembangan PkM FPIK • Renstra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 • Permendikbud No. 3/2020 Bag. Kelima Pasal 60 |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran • Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu • LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 • Renstra FPIK 2020-2024 Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. |
|--|--|

STANDAR 16
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Menjadikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan: Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan diselaraskan dengan misi UTU serta mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan hasil riset penelitian: Tujuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk karakter peserta didik sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. 2. Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di Indonesia. 3. Memberikan kontribusi dalam perceptive ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. <p>Tujuan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan tridharma di ruang lingkup Perikanan dan Ilmu Kelautan yang bertaraf regional, nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berdasarkan studi kasus dari penelitian secara kritis, kreatif, inovatif dan efektif. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | 3. Menghasilkan nilai tambah dan rekomendasi kebijakan bagi instansi/organisasi swasta, lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam dan luar negeri. |
| 2. Rasional | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI. |
| 3. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. 3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. 2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. 3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan memfasilitasi minimal lima (5) dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal dua (2) dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional. 4. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya. |
| 6. Strategi | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.</p> |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana Penelitian yang bersumber dari BOPTN. b. Teralokasinya dana BOPTN minimal 10% tiap tahunnya untuk penelitian. c. Tersedianya dana untuk perolehan Hak hasil Penelitian minimal 1 Hak/dosen/ tahun. d. Tersedianya dana insentif untuk publikasi/seminar hasil Penelitian sesuai peraturan dan tingkat publikasinya. e. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana untuk kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa >100 juta per tahun. f. Tersedianya juknis pembiayaan manajemen Penelitian dan juknis peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian. g. Dokumen laporan kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa berikut dengan laporan pertanggungjawaban keuangan Penelitian. h. Dokumen laporan monev pendanaan dan pembiayaan Penelitian secara berkala. i. Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dosen dan mahasiswa. j. Pemberian reward bagi pelaksana Penelitian yang mempublikasikan hasil Penelitiannya di Jurnal nasional dan nasional bereputasi. |
| 8. Dokumen Terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Strategis FPIK • Statuta FPIK • Pedoman Renstra Penelitian |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 • Permendikbud No. 3/2020 Bag. Kelima Pasal 60 • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran • Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu • LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Renstra FPIK 2020-2024 Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. |
|--|---|

STANDAR 17
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| | |
|--|--|
| <p>Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060). Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| | <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |
| <p>Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan |

| | |
|---|---|
| | <p>kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengabdian kepada masyarakat (Pengabdian) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil pengabdian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan 3. Hasil dari kegiatan Pengabdian dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. 4. Hasil kegiatan Pengabdian dapat digunakan dosen untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar. |
| Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan |
| Definisi Istilah | Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. |
| Pernyataan Isi Standar | <p>Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau ; d. Bahan ajar modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FPIK harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar isi pengabdian kepada masyarakat 2. Dekan FPIK melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh program studi di FPIK 3. Dekan FPIK harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun |

| | |
|----------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan FPIK harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun. 5. Dekan FPIK harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun 6. Dekan FPIK harus memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian dosen harus memastikan terdapat minimal 20 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya. 7. Setiap dosen FPIK harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi tepat guna • Produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk penayaan sumber belajar, • Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten). 8. Setiap dosen FPIK harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Prodi, Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester. 9. Dekan FPIK harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra baik tingkat nasional maupun internasional. 10. Dekan FPIK harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional. 11. Dekan FPIK harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. 12. Dekan FPIK menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan PkM minimal 1 kali per tahun. |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FPIK harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar isi pengabdian kepada masyarakat 2. Dekan FPIK melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh program studi di FPIK 3. Dekan FPIK harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun 4. Dekan FPIK harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, |

| | |
|-----------|--|
| | <p>keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dekan FPIK harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun 6. Dekan FPIK harus memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian dosen harus memastikan terdapat minimal 20 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya. 7. Setiap dosen FPIK harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Teknologi tepat guna b. Produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk penayaan sumber belajar, d. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten). 8. Setiap dosen FPIK harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Prodi, Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester. 9. Dekan FPIK harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra baik tingkat nasional maupun internasional. 10. Dekan FPIK harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional. 11. Dekan FPIK harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. Dekan FPIK menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan PkM minimal 1 kali per tahun. |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetensi kegiatan pengabdian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. b. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan pengabdian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi. c. Adanya pedoman penilaian pelaksanaan Pengabdian dosen/mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses Pengabdian kepada masyarakat. d. Adanya SOP penilaian proses dan hasil kegiatan Pengabdian |

| | |
|-----------------|---|
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian 2. Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM 3. Formulir instrument penilaian pengabdian |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |

STANDAR 18
ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

| | |
|--|--|
| <p>Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060). Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| | <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |

| | |
|---|---|
| Rasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian, diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. 2. Suatu kegiatan Pengabdian yang berkualitas harus didasarkan pada hasil pengabdian dan pendidikan sehingga bentuk penerapan langsung dari hasil pengabdian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. |
| Subjek/ Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> a. LPPM-UTU b. Pimpinan Fakultas c. Pimpinan Progam studi d. Dosen |
| Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM-PMP UTU 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |
| Pernyataan Isi Standar | <p>Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. |

| | |
|-----------------|--|
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FPIK harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun 2. Dekan FPIK harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat . 3. Dekan FPIK melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh civitas akademika lingkup fakultas. 4. Dekan FPIK memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dosen mengarah untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas. 5. Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 2 pengabdian per tahun. 6. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 7. Dekan FPIK memastikan adanya monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun 8. Dekan FPIK memastikan adanya audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat 2. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. 4. Sarana prasarana pendukung meningkat |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM-UTU 2. Usul judul pengabdian mengarah pada pendanaan pengabdian yang terdapat pada Rencana Induk Pengabdian dari LPPM |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Tinggi5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Renstra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan8. Renstra Universitas Teuku Umar |
|--|---|

STANDAR 19
PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

| | |
|---|--|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060). Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| | <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |
| <p>B. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan dapat memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan standar proses Pengabdian yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 4. Standar proses ini menjadi acuan dalam menjamin terlaksananya kegiatan Pengabdian yang terarah, terukur, dan terprogram pada setiap pelaksana kegiatan Pengabdian. |

| | |
|---|---|
| C. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU 2. Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 3. Ketua Ketua dan Sekretaris Program Studi 4. Dosen |
| D. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Proses pengabdian merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam tahapan perancangan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat, b. Penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan d. Pemberdayaan masyarakat. |
| E. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. 4. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 5. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sosialisasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas, dan program studi. |

| | |
|--------------------|---|
| | 2. Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat. |
| G. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat 2. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat. 4. Sarana prasarana pendukung meningkat |
| H. Dokumen Terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM UTU • Usul judul pengabdian mengarah pada pendanaan pengabdian yang terdapat pada Rencana Induk Pengabdian dari LPPM. |
| I. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 |

STANDAR 20
PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

| | |
|---|---|
| <p>A. Visi dan Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| | <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |
| <p>B. Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil Pengabdian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. Penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana Pengabdian untuk terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. |

| | |
|---|---|
| | <p>3. Penilaian Pengabdian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> |
| C. Subjek / Pihak yang bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi 3. Dosen |
| D. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. |
| E. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat. b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. |
| F. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengabdian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka. 4. Menyediakan pedoman kegiatan Pengabdian |
| G. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengabdian berguna bagi masyarakat dan mudah diterapkan. 2. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan. 3. Terdapat sejumlah pengabdian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen dan mahasiswa |
| H. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian 2. Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM 3. Laporan pengabdian 4. SOP Pengabdian |
| I. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi |

| | |
|--|--|
| | <p>Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020- 2024</p> |
|--|--|

STANDAR 21
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>Visi dan Misi FPIK-UTU</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060)</p> |
| | <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalani hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| | <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |

| | |
|---|--|
| Rasional | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan agar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU dapat menghasilkan karya yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan Lembaga. |
| Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-UTU 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program studi 4. Dosen |
| Definisi Istilah | Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. |
| Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria minimal pelaksana kegiatan Pengabdian. 2. Melaksanakan seleksi proposal kegiatan Pengabdian yang mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil Pengabdian yang akan dilaksanakan. 3. Dosen sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian harus sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari Universitas yang berlaku selama satu tahun. 4. Dosen dapat bersinergi dengan dosen lain antar prodi/fakultas (multi disiplin ilmu). 5. Pelaksana harus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memasarkan produk lokal atau hasil karya masyarakat secara berkelanjutan. 6. Menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok Pengabdian |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Pengabdian. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan/atau pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian. 3. LPPM Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa Pengabdian 4. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka. |

| | |
|-----------------|---|
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal terdapat jumlah usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun. 2. Pengajuan usul Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan Pengabdian 4. Adanya kelompok dosen pelaksana Pengabdian antarprogram studi dan/atau antarfakultas 5. Adanya kelompok dosen pelaksana Pengabdian antarprogram studi dan/atau antarfakultas. 6. adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar. 3. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. 5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Renstra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 8. Renstra Universitas Teuku Umar |

Standar 22. Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

| | |
|--|--|
| <p>Visi dan Misi Fakultas Teknik</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060)</p> |
| | <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| | <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |

| | |
|---|---|
| Rasional | Kegiatan Pengabdian memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan Pengabdian dapat dicapai dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan Prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau kelompok Pengabdian. sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. |
| Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-UTU 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program studi |
| Definisi Istilah | Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat |
| Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Teuku Umar wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian. 2. Selain dari anggaran pengabdian internal Universitas Teuku Umar, pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari swadaya masyarakat. Pendanaan pengabdian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian b. Pelaksanaan pengabdian c. Pengendalian pengabdian d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian e. Pelaporan hasil pengabdian f. Diseminasi hasil pengabdian 3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian diatur oleh LPPM-UTU |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika. 2. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian setahun sekali |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana pengabdian di bawah LPPM 2. 100% alokasi dana pengabdian terserap 3. Jumlah pendanaan pengabdian meningkat setiap tahun 4. Tersedia alokasi dana untuk publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual |

| | |
|--------------------|--|
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM2. SOP Penelitian dan Pengabdian |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Tinggi5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Renstra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan8. Renstra Universitas Teuku Umar |

Standar 23. Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

| | |
|--|---|
| <p>Visi dan Misi FPIK-UTU</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 5. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 6. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |
| <p>Rasional</p> | <p>Standar ini diperlukan agar menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.</p> |
| <p>Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-UTU 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program studi |

| | |
|---------------------------|--|
| Definisi Istilah | Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat |
| Pernyataan Isi Standar | <p>Universitas Teuku Umar membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada Masyarakat yang dikelolanya. |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP terhadap pelaksanaan pengabdian 2. LPPM melakukan sosialisasi kesemua pihak terkait 3. LPPM harus memiliki tim kendali mutu yang tugasnya bertanggungjawab dalam pengendalian mutu pengabdian |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jabaran tugas dan tanggungjawab yang jelas 2. Adanya pertanggungjawaban yang baik 3. Adanya pusat dokumentasi kegiatan LPPM yang mudah diakses 4. Jumlah pelatihan, lokakarya, dan seminar yang diikuti 5. SOP pengelolaan pengabdian tersedia di LPPM |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM 2. Hasil dokumentasi kegiatan 3. Laporan pengabdian 4. Laporan evaluasi kegiatan pengabdian |

| | |
|-----------|--|
| Referensi | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Renstra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan9. Renstra Universitas Teuku Umar |
|-----------|--|

Standar 2.4. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>Visi dan Misi Fakultas Teknik</p> | <p>Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Teuku Umar yaitu: menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang inovatif, kreatif, dan berperan serta dalam pengembangan Iptek dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan yang mampu bersaing di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> |
| | <p>Misi FPIK UTU yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan menghasilkan IPTEK melalui pendidikan di bidang perikanan dan kelautan yang relevan, seimbang antara teoritis dan praktis serta mengarahkan ke arah kewirausahaan. • Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan dan kelautan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. • Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pengetahuan dan teknologi perikanan dan kelautan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat/sumber daya manusia. • Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada tingkat lokal, regional dan internasional. |
| | <p>Tujuan Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan Kualitas Lulusan yang mampu berdaya saing Tinggi b. Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi c. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkini dibidang perikanan dan Kelautan yang dapat menjadi sumber Inspirasi dan Referensi d. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang Inspiratif dan sumber Referensi serta Berorientasi global e. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan Pembelajaran |
| <p>Rasional</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian. 2. Universitas Teuku Umar melalui LPPM-UTU wajib menyediakan dana pengabdian. 3. Pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Dana pengabdian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, 5. pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian |

| | |
|---|---|
| Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-UTU 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program studi |
| Definisi Istilah | Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat |
| Pernyataan Isi Standar | LPPM sebagai unit kerja yang bertugas untuk mengelola pengabdian harus: Mendanai perencanaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan pengendalian pengabdian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengabdian, pembuatan pelaporan hasil pengabdian, dan pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian yang sesuai dengan tata kelola keuangan |
| Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian. 2. LPPM membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian berdasarkan peraturan yang berlaku 3. Peneliti wajib menandatangani kontrak pengabdian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab 4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan pembiayaan pengabdian di akhir kegiatan penelitian pada peneliti |
| Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM 2. Hasil reviewer berkenaan dengan pendanaan pengabdian dosen 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 4. Laporan pengabdian |
| Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pendanaan dan pembiayaan pengabdian LPPM 2. SOP pengabdian hibah internal |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Renstra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 8. Renstra Universitas Teuku Umar |